

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN YANG MENDASARKAN PADA KETERANGAN
ALAT BUKTI SAKSI VERBALISAN DAN SAKSI LAIN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Sgn)**

Risha Khonza Persada & Kristiyadi

Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret, Jl Ir Sutami No 36, 57121

Rishakhonzap@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP atau tidak, serta untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisan digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, yaitu menggunakan premis mayor dan premis minor kemudian diambil konklusi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam putusan sesuai dengan unsur Pasal 183 KUHAP dan keterangan Saksi Verbalisan telah dipertimbangkan oleh hakim, karena hakim harus mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan.

Kata Kunci : Saksi, Saksi Verbalisan, pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to find out whether the judge's consideration in making decisions on criminal act of embezzlement is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) or not, and to know whether the witness' verbal statement is used by the judge in making decision. The method used in this legal research was prescriptive and applied. A case approach was used to solve legal issues faced, with the aim of knowing the ratio decidendi. The legal materials were collected from the literature review. This research was based on primary legal materials in the form of legislation and court decisions; and secondary legal materials in the form of books, journals, and articles. Furthermore, the legal material analysis technique used was the deductive syllogism method, using a major premise and a minor premise then a conclusion taken. The results obtained from this legal research are that the judge's consideration in the decisions is in accordance with the elements of Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the testimony of the Verbalisant Witness has been examined by the judge, because the judge has to consider all matters that occur in the trial.

Keywords: Witness, Verbalisant Witness, Judge's consideration.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiil. Bagian dari acara pidana meliputi: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Kebenaran materiil didapat oleh hakim sesudah hakim dalam persidangan memeriksa, kemudian mengkaitkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lain untuk memperoleh keyakinan kesalahan terdakwa. Didalam praktek bisa saja terjadi bahwa alat-alat bukti yang diketemukan dalam persidangan sangat sedikit. Keberadaan alat bukti sangat penting untuk memperoleh keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang dan dijatuhi hukuman, maka harus ada pembuktian. Dalam hal pembuktian, keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Karena merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.²

Apabila keterangan yang diberikan terdakwa tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan saksi, untuk membuktikan baik penuntut umum maupun hakim dalam praktek menghadirkan saksi dari pihak penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini dalam persidangan sering disebut dengan saksi verbalisan (saksi penyidik). Keterangan dari saksi verbalisan ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen di mana hakim membentuk keyakinan atas dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Sering kita jumpai pernyataan saksi verbalisan ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan yuridis putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan yang mendasarkan pada keterangan alat bukti saksi verbalisan dan saksi lain ke dalam penulisan hukum dengan judul: “tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan yang mendasarkan pada keterangan alat bukti saksi verbalisan dan saksi lain” (studi kasus putusan pengadilan negeri **sragen nomor 47/pid.b//2017/pn.sgn**)

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah-telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan kasus (*case*

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV Artha, 2006), hlm 7

² Andi Sofyan dan Abd asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenanda Media, 2014) hlm 238

approach) yang menjadi pokok kajian adalah *Ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum oleh hakim untuk sampai kepada putusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³ Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif atau biasa disebut doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dalam penelitian hukum ini sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan pasal 183 KUHAP dalam menjatuhkan putusan pada Tindak Pidana Penggelapan

Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Sragen didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim. Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas dan bunyi Pasal 183 KUHAP diatas Penulis berpendapat bahwa telah adanya kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan Pasal 183 KUHAP. Sudah jelas bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim dari alat-alat bukti tersebut, yang mana tersedianya dua alat bukti saja belum cukup maka harus adanya keyakinan hakim. Menurut penulis, di dalam Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Sgn telah dibuktikan adanya alat-alat bukti yang sudah mencapai batas minimum pembuktian diantaranya: 3 (tiga) alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, artinya sudah melampaui batas minimum pembuktian. Tiga alat bukti tersebut meliputi: keterangan 4 (empat) orang saksi a charge atau saksi yang memberatkan. , keterangan Terdakwa ditambah dengan Keterangan Saksi Verbalisan, dan 2 (dua) alat bukti surat yang ditandatangani oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, serta yang menjadi pertimbangan hakim adalah keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya bersesuaian dan Saksi mengetahui semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

b. Keterangan saksi *Verbalisan* dikaitkan dengan Putusan Hakim

Saksi *Verbalisan* (saksi penyidik) belum diatur dalam peraturan hukum Indonesia ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Saksi penyidik yang dimaksud adalah seorang penyidik yang memeriksa Terdakwa dalam proses penyidikan kemudian menjadi Saksi atas suatu perkara pidana karena Terdakwa

³ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana,2013),hlm 134

menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Pada perkara tindak pidana penggelapan yang terdapat pada Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Sgn dalam proses persidangan menghadirkan seorang Saksi Verbalisan yang bernama HENDRY PRADITA SD.,SH. Saksi penyidik tersebut dihadirkan karena, saat di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa adanya paksaan dari penyidik atas isi berita acara pemeriksaan. Keterangan Terdakwa yang demikian menimbulkan adanya kejanggalan dalam proses persidangan. Adapun Pasal 163 KUHAP yang berbunyi :

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan di sidang”.

Pada dasarnya Berita acara hanya sebagai acuan dalam membuktikan suatu peristiwa, demi membuktikan kebenaran, Maka Hakim terlebih dahulu Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan sebelum melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa lebih lanjut. Adapun keterangan dari saksi Verbalisan HENDRY PRADITA SD.,SH sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi yang melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;
- b. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi periksa sebagai Tersangka;
- c. Bahwa ketika Saksi memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka, Saksi menanyakan apakah Terdakwa bisa membaca dan menulis;
- d. Bahwa Saksi kemudian membuat berita acara pemeriksaan Tersangka;
- e. Bahwa setelah Saksi membaca berita acara Tersangka, kemudian Saksi bacakan dan jelaskan hal-hal yang saya tanyakan terhadap Tersangka dan Tersangka sudah mengerti;
- f. Bahwa setelah Terdakwa selaku Tersangka menyatakan mengerti, kemudian Terdakwa Saksi suruh tanda tangan;
- g. Bahwa meskipun Tersangka pada waktu itu mengaku tidak bisa membaca dan menulis, Saksi tetap menyuruh Tersangka membubuhkan tanda tangan sesuai yang tertera pada KTP Tersangka;
- h. Bahwa protapnya bagaimana, kalau Tersangka tidak bisa membaca dan menulis bisa tanda tangan dan bisa cap jempol;
- i. Bahwa (ditunjukkan berita acara pemeriksaan (Tersangka) dalam BAP penyidikan) tanda tangan tidak boleh beda oleh sebab itu Saksi suruh tanda tangan sesuai KTP-nya;
- j. Bahwa pada saat Tersangka membubuhkan tanda tangan tidak ada paksaan;

Penulis berpendapat bahwa keterangan saksi *Verbalisan* dipertimbangkan dalam Putusan Hakim karena, Hakim memutus perkara berdasarkan apa yang diterangkan di persidangan dan sudah menjadi kewajiban Hakim mempertimbangkan segala sesuatu di persidangan. Menurut Penulis, menghadirkan Saksi *Verbalisan* merupakan salah satu cara Hakim untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak semua hal kecil yang terjadi dipersidangan harus diatur dalam KUHAP, termasuk keterangan Terdakwa yang tidak sesuai dengan berita acara. Adanya keterangan Terdakwa yang berbeda, menghambat proses persidangan membuat Hakim harus mencari jalan keluar agar proses persidangan tidak berhenti yaitu dengan menghadirkan Saksi *Verbalisan* sehingga dalam proses ini Hakim bisa memperoleh keyakinan salah satunya dari keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut.

D. SIMPULAN

1. Kesesuaian antara pertimbangan Hakim dengan Pasal 183 KUHAP dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa WARSIYEM alias GEMBROT bin JOYO SUMANTO. Dalam menjatuhkan putusan hakim telah mempertimbangkan pertimbangan Yuridis dan non-Yuridis sebagaimana telah tercantum dalam putusan nomor 47/Pid.B/2017/PN.Sgn dan pembuktian sudah sesuai dengan unsur Pasal 183 KUHAP yaitu minimum pembuktian dengan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara ini terdapat tiga alat bukti yang artinya sudah memenuhi syarat minimum pembuktian serta adanya keyakinan hakim yaitu mempertimbangkan keadaan-keadaan Terdakwa sesuai fakta hukum yang ada.
2. Keterangan Saksi *Verbalisan* dikaitkan dengan putusan hakim. Saksi *Verbalisan* memang belum diatur dalam peraturan hukum Indonesia ataupun KUHAP. Sehubungan dengan adanya keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan kepada penyidik diancam dan dipaksa, Terdakwa mengaku tidak bisa membaca dan menulis tetapi benar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paraf dan tandatangan Terdakwa dan sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangan, penyidik tidak membacakan berita acara tersebut. Adanya perbedaan antara keterangan Terdakwa dan Berita Acara maka menghambat jalannya proses persidangan. Sehingga demi kelangsungan persidangan, Hakim memintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi *Verbalisan* (Saksi Penyidik) yang memeriksa Terdakwa saat proses penyidikan untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Penulis berpendapat bahwa hakim mempertimbangkan keberadaan Saksi *Verbalisan* karena Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ada dipersidangan demi tercapainya pembuktian materiil.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Sofyan dan Abd.Asis.2014.*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta:prenanda Media Group.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV.Sapta Artha Jaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013.*Penelitian Hukum Edisi Pertama*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Sgn.